ISSN 1979-3804

AT-TARADHI

Jurnal Studi Ekonomi

Pemikiran Takdir Ibnu Rusyd dan Implikasinya Terhadap Pemahaman Etos Kerja
Syaparuddin

Praktik dan Pemikiran Pengelolaan Zakat (Implikasinya di Indonesia)
H. Haris Faulidi Asnawi

Dari Kemiskinan ke Kesejahteraan (From Poverty to Wellfare)
H.M. Ma'ruf Abdullah

Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Menurut al-Qur'an
Fithriana Syarqawie

Meningkatkan Kinerja dalam Islam
Hj. Mashunah Hanafi

Peran Akuntansi Syariah dalam Dunia Bisnis
Zaki Mubarak

Pailit dalam Perspektif Fikih Muamalat
Nispan Rahmi

Akad dalam Fikih Kontemporer
Hj. Rusdiyah

Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi
Muhaimin



Akad dalam Fikih Kontemporer

Hj. Rusdiyah[*]

Abstract

The Institution of Islamic Finance has been mushrooming nowadays. Akad (Contract) as the legal basis of its operations which had been discussed in Islamic Classical thoughts needs to be examined carefully with the mechanism of these Islamic Finance Institutions to be more effective, efficient and coherent for the society's welfare.

Kata-kata kunci: Akad, Muamalah, Perjanjian,Kontemporer, Prinsip.

1. Pendahuluan

Hukum Islam telah mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah maupun hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lainnya yang disebut dengan muamalah.

Muamalah dalam pengertian fikih adalah seperangkat aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Hubungan muamalah antara sesama manusia merupakan hubungan sosial yang paling dominan di dalam kehidupan. Karena untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya seorang manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, sebagaimana halnya kegiatan tukar menukar harta atau jasa, yang merupakan sebuah fenomena yang sangat lazim, yang terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan dengan transaksi. Apabila transaksi tersebut bersifat tertulis, maka ia dinamakan kontrak, dan secara hukum umum transaksi adalah bagian dari penjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan.[1]

Alquran telah mengungkapkan dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata *al-aqdu* (QS. Al-Maidah ayat 1) dan kata *al-ahdu* (QS. An-Nahl ayat 91 dan Al-Isra ayat 34). Secara etimologis kosa kata *al-aqdu* berarti perjanjian, perikatan dan permufakatan (*ak-itifaq*) sedangkan kosa kata *al-ahdu* berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian dalam muamalah (transaksi bisnis) lebih umum menggunakan pihak yang melakukan perikatan. Karena itu istilah akad disamakan dengan istilah perikatan atau *Verbintenis*

[*] Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin

[1] Muhammad, Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, BPIE, Jakarta, 2004-2005, h. 153.

sedangkan kata al-ahdu disamakan dengan istilah perjanjian yang diartikan sebagai suatu pernyataan seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemampuan pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut timbullah suatu pertanyaan bagaimanakah akad dalam muamalah dapat digunakan dalam transaksi bisnis pada masa sekarang, yang operasional kerjanya memerlukan efektifitas, efesiensi dan rasionalitas, oleh karena itu pada makalah ini akan diuraikan tentang akad dalam hukum Islam Kontemporer.

2. Akad Dalam Fikih Kontemporer

2.1. Pengertian Akad

Secara etiminologi akad berasal dari kata *al-'aqd* (ÇáÚÞÏ) yang berarti mengikat menyambung dan menghubungkan.[2] Secara umum akad adalah ikatan, keputusan suatu pengaturan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan konsekuensi yang terbungkus dengan nilai-nilai syariah.[3]

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam Alquran setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *"al-aqdu"* (akad) dan *"al-ahdu"* (janji), karena itu menurutnya akad adalah perikatan (*Verbintenis*) dan *"ahdu"* dipadankan dengan istilah perjanijian (*Overeemkomst*).[4]

Dalam ensiklopedi Islam dijelaskan akad adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan, Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada hukum perikatan.[5]

Menurut T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, akad menurut bahasa ialah:

الربط: وهو جمع طرفي حبلين ويشد أحد هما بالأخر حتى يتصلا فيصبحا كقطعة واحدة

Rabath (mengikat) yaitu mengumpulkan dan tepi dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda. [6]

Sedangkan penjelasan akad menurut istilah adalah:

ارتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت الترضى

"Perikatan antara ijab dan kabul secara dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak".[7]

Dalam Ensiklopedi Islam diuraikan pengertian akad menurut istilah, yaitu pertalian ijab (penyerahan) dengan kabul (ucapan penerimaan) menurut bentuk yang ditetapkan syariat yang berpengaruh pada objek yang ditetapkan. [8]

---

[2] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2007), h. 68.

[3] Asca, *Akad & Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.35.

[4] Mariam Darus Badarul Zaman, et.al, Komplikasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247.

[5] Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, 1994), h. 45.

[6] T. M. Hasby Ash-Shidieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 32.

[7]Wabah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* (Beirut: Darul Fikri, t.th) Jilid IV, h. 81, Abdul Razak al-Sanhuri mengartikannya "kesepakatan dua belah pihak atau lebih untuk menimbulkan iltizam (hak dan kewajiban), mengalihkan atau mengakhirinya" dalam, *Nadhariyatul 'Aqli,* (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 80-81.

[8] Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopidi Islam, loc.cit.*

Dalam hal jual beli Sayyid Abu Bakar ibn Sayyid Muhammad al-Dimyati menjelaskan permasalahan akad sebagai berikut:

"Jual beli sah dengan adanya ijab kabul (pernyataan menjual) dari penjual, sekalipun sambil bergurau: ijab adalah kata-kata yang menyatakan memilikkan secara jelas, misalnya: "Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian" atau "barang ini saya milikkan kepadamu atau hibahkan kepadamu dengan harga sekian" dan demikian pula "ini barang saya jadikan buatmu dengan harga sekian" jika diniatkan sebagai jual beli. Juga dengan adanya kabul (persetujuan membeli) dari pembeli. Sekalipun sambil bergurau: kabul yaitu kata-kata yang menyatakan *Tamalluk* (menerima pemilikan) secara jelas, misalnya"Barang ini saya beli dengan harga sekian" atau "saya menerima/setuju/rela/mengambil/menerima/pemilikan barang ini dengan harga sekian.". [9]

Lebih jauh lagi dijelaskan tentang sempurnanya *shighat* (dengan bentuk) yang dipersyaratkan oleh sabda Rasulullah saw: "Hanya sanya jual beli itu sah dengan adanya saling merelakan", sedangkan kerelaan itu tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti berupa ucapan.[10]

Sedangkan menurut M. Asywadie Syukur akad atau perjanjian adalah suatu persetujuan yang dilahirkan oleh keinginan yang terbit dari dua belah pihak untuk mewujudkan, memindahkan, memperbaharui, atau menghapuskan perikatan. [11]

Akad secara umum berarti sesuatu yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul secara satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa menyewa, wakalah, dan gadai secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan, penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Pengertian akad secara terminilogi menurut Mustafa Ahmad az-Azarqa sebagaimana yang dikutip oleh M. Ali Hasan menyatakan akad adalah tindakan hukum yang dilakukan manusia, yang terdiri atas dua bentuk yaitu:Tindakan berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan. [12]

Tindakan yang berupa perkataan terbagi dua, yaitu yang bersifat akad dan tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terdiri atas dua atau beberapa pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi dua macam yaitu:

- Yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan/melumpuhkan hak membatalkannya atau menggugurkanya seperti wakaf, hibah dan talak, akad seperti ini tidak memerlukan kabul, sekalipun tindakan hukum seperti ini, menurut sebagian ulama fikih termasuk akad. Ulama Hanafiyah menyatakan tindakan hukum seperti ini hanya mengikat pihak yang melakukan ijab.

---

[9] Sayyid Abu Bakr ibn Sayyid Muhammad al-Dimyati, *I'anatut Thalibin*, (t.tp: Syirkah al-Ma'arif, t.th), Juz III, h. 158.

[10] *Ibid*.

[11] M. Aswadie Syukur, *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Banjarmasin: Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, 1970), h. 104. M. Aswadie Syukur, *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, (Banjarmasin: Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, 1970), h. 104.

[12] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaki Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2003), h. 101.

- Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkaan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim. Tindakan seperti ini berakibat timbulnya suatu ikatan secara hukum, tetapi sifatnya tidak mengikat. Oleh sebab itu, para ulama fikih menetapkan bahwa tindakan seperti ini tidak dapat dikatakan akad, karena tindakan seperti ini tidak mengikat siapapun.[13]

Pengertian akad menurut Ahamd Abu al-Fath, sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Anwar, menurutnya sebagai suatu istilah hukum Islam ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

- Menurut Pasal 262 *Mursyad al-Hairan* akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad. [14]
- Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai penyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.[15]

Kedua definisi tersebut menurut pendapatnya memperlihatkan bahwa:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak terkait satu sama lain karena akad adalah kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum kedua belah pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepesan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pramodern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkan secara tegas kehendak pihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak/wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah memerlukan ijab kabul atau cukup ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum, lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "hukum akad" (hukum *al-aqd*). Tujuan akad sudah ditentukan secara umum oleh Pembuat Hukum Syariah, sementara tujuan akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.[16]

---

[13] *Ibid*, h. 102.

[14] Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Muamalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Misyriyyah*, (Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913). Jilid. I, h. 139.

[15] Syamsul Anwar, *loc.cit.*

[16] *Ibid*, h. 69.

2.2. Dasar Hukum Akad

Menjalin hubungan akad atau perjanjian antara sesama manusia diisyaratkan oleh agama, dan sebagai seorang muslim yang tunduk pada ajaran-ajaran agama sewajarnyalah untuk memenuhi atau mentaati segala janji (akad) yang telah terjalin sesuai dengan syariat agamn, sebagaimana yang dalam Alquran surah al-Maidah ayat 1 yang artinya sebagai berikut: *"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu."*

Perkataan *"aqdu"* mengacu kepada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan, maka apabila ada dua buah janji (*abdu*) dan dua orang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (akad)

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa setiap *'aqdi'* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu: Perjanjian (*'abdu*), Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan perikatan (*'aqdu*).[17]

Berkenaan dengan ayat di atas, menurut Muhammad Ali-ash-Shabuni paling tidak ada 3 (tiga) pendapat tentang maksud *uqud* (bentuk plural dari kata akad) diatas yaitu:

- Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan *uqud* dalam utang piutang dan aktivitas muamalah lainnya yaitu apa yang diakadkan oleh manusia berupa jual beli, ijarah, dan apa-apa saja yang manusia saling berinteraksi (muamalah) dengan menggunakan akad.
- Sebagian yang lain berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan *uqud* adalah hukum syariat berupa pelaksanaan ibadah haji, puasa, *i'tikaf*, mendirikan shalat, menunaikan nazar dan perbuatan lainnya, yang berupa janji setia kepada Allah. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Mujahid dan didukung oleh ath-Thabary.
- Yang paling benar seperti menurut pendapat Imam al-Qurthuby dan *jumhur mufassir*, bahwa yang dimaksud dengan *uqud* adalah segala akad yang mencakup dalam muamalah, dan akad berupa janji untuk memenuhi kewajiban yang difardhukan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan apa saja yang diharamkan dan dihalalkan oleh Allah kepada mereka (hamba).[18]

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 34 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا ﴿٣٤﴾

"Sempurnakanlah segala janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya."

Dengan ayat di atas dapat diambil kesimpulan hukum, bahwa Allah swt telah mewajibkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji setiap hamba kepada Allah, maupun janji (akad) yang dibuat antara sesama manusia seperti yang berhubungan dengan perkawinan, perdagangan, dan sebagainya.

---

[17] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 45.
[18] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min Qur'an*, Jilid. 1, h. 527.

Tentang kewajiban memenuhi akad ini Ibnu Taimiyah sendiri pernah berkata seperti yang dikutip oleh T.M. Hasby Ash Shidiqie yaitu:

"Akad-akad wajib" dipenuhi sesuai dengan akad adalah karena syara mengharuskan kita memenuhinya secara mutlak, terkecuali yang dikhususkan dalil. Memenuhinya adalah sesuatu yang disepakati oleh agama dan segala orang yang berakal, dengan dimasukkannya dalam hukum wajib akli oleh orang yang menetapkan adanya wajib akli. Hukum asal pada akad ialah keridhaan kedua belah pihak dan natijahnya ialah yang mereka wajibkan dalam akadnya".[19]

Hubungan akad yang dijalin, tidak jarang dituntut adanya syarat yang wajib dipenuhi demi berlangsungnya akad. [20] Ini membuktikan bahwa syarat boleh dilakukan dalam akad.

3. Rukun dan Syarat Akad

Melaksanakan akad, agar betul-betul dapat mengikat haruslah terpenuhi semua rukun dan syarat akad. Dalam hal ini menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri dari:

- Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighah al-aqd*)
- Para pihak berakad
- Obyek akad[21]

Menurut ahli hukun Islam kontemporer rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

- Para pihak yang membentuk akad (*al-aqidan*)
- Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul aqad*)
- Objek akad (*mahallul aqad*)
- Tujuan akad (*maudhu al-aqd*)[22]

Mengenai syarat-syarat akad, Syamsul Anwar menyebutkan ada empat kelompok syarat yang berkenaan dengan akad, yaitu:

3.1. Syarat Terbentuknya Akad (*Syuruth al-In'iqad*)

Rukun akad memerlukan syarat agar dapat berfungsi membentuk akad, syarat-syarat itu adalah semua pihak syaratnya *tamyiz* dan berbilang adapun pernyataan kehendak, syaratnya adanya persesuaian antara ijab dan kabul dan kesatuan majlis akad. Obyek akad, syaratnya: obyek dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan obyek akad dapat ditransaksikan[23]

3.2. Syarat Keabsahan Akad

Syarat keabsahan itu ada dua, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat keabsahan khusus yang

---

[19] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min Qur'an*, Jilid. 1, h. 527.

[20] Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid*, Juz. II. (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 120. Hal ini pernah dibenarkan oleh Nabi sendiri ketika beliau membenarkan syarat yang diajukan oleh Jabir. Ketika itu Jabir menjual seekor unta kepada Rasul dengan syarat Jabir boleh memakai unta itu sampai tiba di Madinah. Penjualan ini dilakukan ketika dalam perjalanan.

[21] M. Ali Hasan, *op.cit*, h. 10.

[22] Ghufran A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 81.

[23] Syamsul Anwar, *op.cit*, h. 97-98.

berlaku terhadap kebanyakan akad. Rukun pertama, yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya yaitu *tamyiz* dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempunaan. Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, dua syaratnya tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun ini memerlukan penyempurnaan yaitu persetujuan ijab dan kabul ini harus dicapai secara bebas tanpa paksaan, bilamana terjadi paksaan maka akadnya *fasid*. Akan tetapi ahli hukum Hanafi, Zufar (W.158/775) berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan syarat berlakunya akibat hukum (*Syart an-nafadz*), artinya akad yang dibuat dengan paksaan.adalah sah, hanya akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung *maukuf*), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa, apabila paksaan itu telah berlalu. Rukun ketiga, yaitu objek akad dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai penyempurnaaan. Syarat "dapat diserahkan" memerlukan unsur penyempurnaan yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*gharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya *fasad*, syarat "objek harus tertentu" memerlukan kualifikasi penyempurnaan yaitu tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung unsur *gharar* akadnya menjadi *fasid*. Begitu pula syarat "objek harus dapat ditransaksikan" memerlukan unsur penyempurnaan yaitu harus bebas dari syarat *fasid* dan bagi akad atas harus bebas dari riba.

3.3. Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syurut an-Nafadz*)

Ada dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

- Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, hal ini terpenuhi apabila para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan.
- Adanya kewenangan atas tindakan hukum, hal ini terpenuhi apabila para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagian tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan tingkat kecakapan bertindak hukum minimal yaitu *tamyiz*, apabila hal ini terpenuhi tindakan hukum itu sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, Ada pula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna, yaitu kedewasaan, apabila hal ini terpenuhi tindakan hukum itu sudah sah dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan, tetapi apabila tidak terpenuhi tindakan hukum itu tetap sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dan tergantung pada ratifikasi wali.

3.4. Syarat Mengikat Akad (*Syarthul-Luzum*)

Akad apabila terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum, maka akad itu sah dan mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya tanpa kesepakatan pihak lain. Namun, ada babarapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat meskipun rukun dan syaratnya telah terpenuhi, hal ini disebabkan oleh akad itu sendiri atau oleh adanya hak *khiyar* (hak opsi) untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak pada salah satu pihak), seperti akad gadai, akad ini menurut sifat aslinya tidak mengikat, dalam pengertian salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkan secara sepihak sewaktu-waktu dan akibat pembatalan itu tidak berlaku surut, tetapi berlaku sejak saat pembatalan. Selain itu, akad-akad yang di dalamnya terdapat salah satu *khiyar* (hak opsi) juga tidak mengikat.

Akad ini mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak *khiyar*. Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad (*Syarth al-Luzum*).[24]

3.5. Kecakapan Hukum Para Pihak yang Membuat Hukum

Dalam hukum Islam, kecakapan hukum disebut *al-Ahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar tersebut, kecakapan hukum sebagai kelayakan untuk menerima dan bertindak hukum atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syariah. [25]

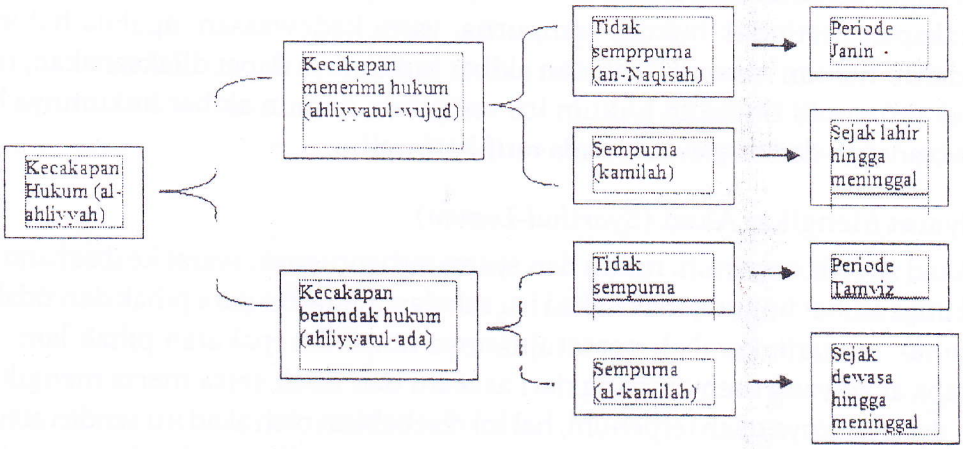
Dengan demikian, kecakapan hukum menurut hukum Islam terbagi kepada dua macam yaitu:

- Kecakapan menerima hukum (kecakapan hukum pasif), dalam istilah hukum Islam disebut *ahliyyatul wujub*.
- Kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif), dalam hukum Islam disebut *ahliyyatul-ada'*.[26]

Masing-masing dari dua kecakapan hukum di atas dibedakan menjadikan kecakapan tidak sempurna dan kecakapan sempurna. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat empat tingkat kecakapan hukum yaitu:

- Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyyatul-wujun an-naqishah*) yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam perut kandungan ibu.
- Kecakapan menerima hukum sempurna (*ahliyyatul-wujub al-kamilah*) yang dimilki subjek hukum sejak lahir sampai meninggal.
- Kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*ahliyyatul-ada' an-naqishah*) yang dimiliki subjek hukum ketika berada dalam usia *tamyiz*.
- Kecakapan bertindak hukum sempurna (*ahliyyatul-ada' al-kamilah*) yang dimiliki subjek hukum sejak menginjak dewasa hingga meninggal.[27]

Skema kecakapan hukum:



[24] Khalid Abdullah 'Id, *Mabadi 'at-Tasyri' al-Islami*, (Rabat, Maroko: Syirkah al-Hilal al-'Arabiyah li at-thiba'ah wa an-Nasyr, 1986), h. 349.

[25] Wahhab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 116.

[26] Syamsul Anwar, *op.cit*, 109.

[27] Wahhab az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr li ath-thiba'ah wa at-tauzi' wa an-Nasyr, 1986), h. 163.

Kecakapan menerima hukum adalah kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban.[28] Dasar kecakapan ini adalah hidup manusia itu sendiri, oleh karena itu kecakapan ini ada pada manusia sepanjang hidupnya sejak ia berada dalam kandungan ibu sebagai janin sampai lahir di dunia dan kemudian meninggal dunia. Hanya saja ketika masih berada kandungan ibu, kecakapan tersebut belum sempurna, karena subjek hukum hanya cakap menerima beberapa hak terbatas dan ia sama sekali tidak cakap untuk menerima kewajiban.

Oleh karena itu kecakapan ini dinamakan kecakapan menerima hukum tidak sempurna. Setelah lahir meningkat menjadi kecakapan menerima hukum sempurna yaitu ia cakap untuk menerima hak dan kewajiban, dan kecakapan ini berlangsung hingga sampai meninggal dunia. Hanya saja, kecakapan ini ketika berada dalam bentuk periode kanak-kanak bersifat terbatas, kemudian meningkat pada periode *mumayyiz* dan meningkat lagi pada periode dewasa.[29]

Kecakapan bertindak hukum adalah kelayakan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah, artinya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Apabila ia membuat perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syariah, dan apabila ia melakukan perbuatan melawan hukum, maka perbuatan dapat dipertanggungjawabkan keadaannya. Kecakapan ini dimilki oleh subjek hukum ketika memasuki usia *tamyiz* dan berlangsung terus hingga ia meninggal dunia, hanya saja kecakapan bertindak hukum ini belum sempurna. Oleh karena itu, kecakapan ini dinamakan kecakapan bertindak hukum tidak sempurna, baru setelah menginjak usia dewasa kecakapan ini berubah menjadi kecakapan bertindak hukum sempurna.

Kecakapan bertindak hukum itu terdiri dua tingkat yaitu kecakapan bertindak hukum sempurna dan kecakapan bertindak tidak sempurna. Akan tetapi, orang yang hanya memilki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna yaitu anak *mumayyiz*, tidak dapat seluruh tindakan hukumnya dipandang sah. Perjanjian-perjanjian dan akibat hukumnya dalam kaitan dengan anak *mumayiz* dipilah-pilah dalam kategori berikut:

- Tindakan yang semata-mata menguntungkan baginya karena memasukkan sesuatu ke dalam kekayaannya tanpa imbalan seperti menerima hibah, menerima wasiat, menerima hasil wakaf dan semacamnya adalah sah tanpa tanggung jawab kepada ratifikasi wali.
- Tindakan yang semata-mata merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya tanpa mendapatkan imbalan seperti memberi hibah, melakukan wakaf dan memberi hadiah adalah tidak sah dan tidak diratifikasi oleh wali.
- Tindakan-tindakan yang dari satu segi menguntungkan karena memasukkan sesuatu ke dalam kekayaannya dan dalam waktu yang sama dari segi lain merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya seperti jual beli dan semua akad timbal balik adalah sah, karena anak memilki kecakapan bertindak hukumnya saja, tindakan-tindakan itu masih *maukuf* (terhenti) artinya akibat hukum belum dapat dilaksanakan dengan serta merta, melainkan masih tergantung kepada ratifikasi wali.[30] Apabila wali kemudian meratifikasinya, maka tindakan hukum dapat dilaksanakan akibat hukumnya dan terhitung mulai sejak dibuatnya akad. Sebaliknya, apabila wali menolak ratifikasinya, tindakan hukum

[28] Syamsul Anwar, *op.cit*, h. 110.
[29] *Ibid*, h. 111.
[30] *Ibid*, h. 119-120.

itu batal demi hukum,[31] terkecuali transaksi-transaksi kecil yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya rumah tangga seperti membeli buku tulis, pensil, gula, telur ayam, korek api dan semacam itu.

4. Bentuk-bentuk Shighat Akad

Pada dasarnya shighat akad tidak hanya dengan ucapan, dan ini bukanlah satu-satunya dari beberapa cara lain untuk melakukan hubungan akad selain ucapan yaitu berupa perbuatan, isyarat, maupun dengan tulisan.

4.1. Dengan Perbuatan

Bentuk akad ini terjadi dengan memberikan harga dengan mengambil barang tanpa ada ucapan yang keluar dari kedua belah pihak yang berakad. Sebagai gambaran dapat dikemukakan contoh sebagai berikut: Seseorang kesebuah toko membeli sesuatu yang sudah diketahui harganya oleh pembeli. Setelah diambilnya dan menyerahkan harga yang telah ditentukan kepada pemilik toko tanpa ada ucapan, maka perbuatan timbal balik, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual dianggap sebagai pengganti ucapan. Dalam fikih keadaan ini disebut dengan *ta'athi*[32] atau *mu'athah*.[33] Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, akad dianggap sah walaupun hanya dalam bentuk perbuatan. Menurut mereka sekiranya tidak sah akad dan perbuatan, maka segala urusan manusia akan rusak, karena semenjak zaman Nabi Muhammad saw, hingga sekarang kebanyakan manusia melakukan akad seperti itu tanpa disertai lafadz-lafadz melainkan cukup dengan perbuatan (*fi'il*) yang menerangkan tujuan akad.[34]

4.2. Dengan Ucapan

Menurut mazhab Syafi'i, Zhahiry, dan Syiah, akad tidak dianggap sah hanya dengan *mu'athah* (perbuatan). Alasan mereka, *mu'athah* itu tidak cukup kuat menunjukkan kerelaan masing-masing pihak dalam berakad, karena kerelaan merupakan syarat mutlak dalam setiap akad. Oleh karena itu mereka mensyaratkan *shighat* dalam akad bentuk lisan, atau ungkapan lain yang sepadan seperti isyarat, dan tulisan.[35] Maka jual beli tidak sah dengan *mu'athah* (cara sekedar saling memberikan dan menerima). Menurut mereka kerelaan itu tidak tampak, maka diukurlah dengan petunjuk bukti ucapan.[36]

Hal senada dikemukakan oleh T. M. Hasby Ash Shiddieqy, menurutnya jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima harga barang dengan tidak melakukan ijab kabul oleh pihak penjual dan pembeli (ber-*mu'athah*) sebagai yang berlaku di masyarakat kita sekarang tidak sah.[37]

---

[31] Ali al-Khalif, *Ahkam al-Mu'amalat asy-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996), h. 264. Lihat Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), h. 331.

[32] T. M. Hasby Ash-Shidiqqie, *op.cit*, h. 37.

[33] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *loc. cit.*

[34] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), h. 73.

[35] Redaksi Ensiklopedi Islam, *loc.cit.*

[36] Sayyid Abu Bakr ibn Sayyid Muhammad al-Dimyati, *I'natut Thalibin*, (t.tp: Syirkah al-Maarif, t.th), h. 4

[37] T. M.Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 1997), Edisi II, cet I, h. 329.

4.3. Dengan Isyarat

Isyarat sebagai cara lain menggantikan kedudukan ucapan dalam berkomunikasi. Apalagi ia tidak dapat membaca, maka dengan isyarat ini, maka ditetapkanlah suatu kaidah sebagai berikut: "Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah, (sama dengan penjelasan lidah)".[38]

4.4. Dengan Tulisan

Untuk akad dengan tulisan ini ada kaidah yang ditetapkan oleh para fuqaha sebagai berikut: "Tulisan itu sama dengan ucapan".[39]

Dengan dasar kaidah di atas, maka hubungan akad akan dijalankan dengan cara tulisan dibenarkan, maka sebagaimana ijab dan kabul dengan ucapan diperbolehkan juga ijab kabul dengan tulisan

Namun, untuk melaksanakan akad dengan tulisan ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- Kedua belah pihak yang melakukan akad berjauhan tempatnya.
- Orang yang melakukan akad adalah orang bisu, tidak dapat berbicara.
- Untuk lebih sempurnanya akad, maka hendaklah orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan tersebut.[40]

Dengan demikian jika berada dalam suatu majlis, dan tidak ada penghalang untuk melakukan akad dengan ucapan, maka akad itu tidak dapat dilakukan dengan tulisan.

Memperhatikan tulisan di atas disimpulkan bahwa akad khususnya akad jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami kedua belah pihak yang saling menjalin hubungan akad baik dalam bentuk perkataan (*lafadz*) perbuatan (*fi'il*), isyarat bagi orang bisu maupun dalam bentuk tulisan bagi orang yang saling berjauhan.

Dalam hubungan ini, maka segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan (*at-taradhi*) untuk menyerahkan barangnya masing-masing.

5. Asas-asas Akad

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas bagi setiap perjanjian. Asas-asas tersebut berpengaruh pada status akad. Jika asas-asas itu tidak terpenuhi, akan berakibat batal atau tidak sahnya akad yang dibuat,[41] adalah sebagai berikut:

- Asas *Ilahiyyah*

  Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini.[42]

---

[38] *Ibid.*

[39] *Ibid.*

[40] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terjemah H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), Jilid. XII, h. 47.

[41] Mariam Daruz Badrul Zaman, at.al, *op.cit*, h. 247-248.

[42] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Operasisional*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2004), h. 723.

- Asas *al-Hurriyah* (kebebasan)

  Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan dasar dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contract*), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Dengan kata lain, syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Asas ini pula menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan. Landasan asas ini adalah QS al-Baqarah ayat 256.
- Asas *al-Musawwah* (Persamaan dan Keseteraan)

  Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dan lainnya. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau keseteraan. Landasan asas ini adalah QS al-Hujarat ayat 13.
- Asas *al-'Adalah* (Keadilan)

  Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Alquran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Bahkan Alquran menempatkan keadilan lebih dekat kepada takwa. Pelaksanaan asas ini dalam akad, dimana para pihak yang melakukan akad dituntut agar berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.
- Asas *al-Ridha* (Kerelaan)

  Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu sama artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil (*al-akl bil bathil*)
- Asas *ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

  Kejujuran adalah salah satu etika yang mendasar dalam Islam. Didalam agama Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak kegiatan akad yang dibuat. Landasan asas ini adalah QS Ali Imran ayat 70.
- Asas *al-Kitabah* (Tertulis)

  Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad tertulis adalah sebagaimana yang disebut dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 282:

  Ayat ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan

kitabah (penulisan pejanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi dan prinsip tanggung jawab individu.[43]

6. Klausul Akad Baku dan Syarat-syarat yang Menyertai Akad

Klausul akad baku adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak yang salah satu pihak menstandarkan klausul-klausulnya kepada pihak lain yang tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan tawar-menawar dan tidak mempunyai pilihan kecuali menerimanya.[44] Akad muncul dalam hukum-hukum modern, bahkan kelahirannya terkait dengan perkembangan ekonomi dan hadirnya perusahaan-perusahaan yang menguasai barang dan jasa yang menyangkut hajat orang banyak. Misalnya listrik, air, angkutan, gas dan sebagainya. Ciri yang menandai perjanjian akad baku ini adalah adanya keterkaitan dengan penguasaan hajat banyak orang, adanya penguasaan yang luas oleh suatu pihak karena melibatkan ekonomi usaha besar yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang, dan penawarannya biasanya ditujukan kepada umum dengan klausul yang sama dan bersifat terus menerus dan biasanya tercetak serta detail dan tidak dapat ditawar-tawar. [45]

Karena merupakan fenomena yang lahir dalam kehidupan modern, maka tentu belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ditemukan detail pengaturannya dalam sunnah beliau. Namun demikian, dalam hukum Islam terdapat sejumlah prinsip yang menekankan keseimbangan dan keadilan di antara para pihak dalam perjanjian, di mana satu pihak tidak dibenarkan menekan pihak lain. Oleh karena itu, dalam sunnah Rasulullah SAW ditemukan larangan terhadap sejumlah transaksi yang menjurus kepada monopoli dan eksploitasi kebutuhan pihak lain. Transaksi dimaksud adalah (1) *thalaqi ar-rukban* (menyongsong rombongan dari desa diluar kota), (2) *bai'al-hadhir li al-badi* (transaksi jual beli orang kota kepada orang desa) dan *ihtikar* (penimbunan).[46]

Berpegang kepada larangan tersebut di atas dan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan, para ahli hukum Islam kontemporer merumuskan doktrin menyangkut akad baku yang tujuan sesuai dengan prinsip dan semangat syariah. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pihak konsumen (penerima klausul perjanjian baku). Bentuk perlindungan itu adalah memberikan kekuasaan kepada pengadilan untuk menyesuaikan klausul tersebut dalam hal klausul-klausul yang memberatkan pihak penerima dengan cara mengubah isi klausul atau dengan cara membebaskn pihak penerima dari klausul memberatkan atas dasar keadilan.[47] Pada dasarnya menurut hukum Islam para pihak yang berakad mempunyai kebebasan untuk membuat kesepakatan syarat-syarat dalam akad.

Jadi, seorang muslim boleh membuat syarat (klausul) apa saja, namun syarat yang mereka perjanjikan itu mengikat untuk dipenuhi, kecuali apabila syarat itu mengarah kepada tujuan terlarang (tidak sah).[48]

---

[43] Mariam Daruz Badrul Zaman, et.al, *op.cit*, h. 247-251.

[44] Muhammad Muhyiddin Ibrahim Salim, *Nazhariyyah az-Zuruf ath-Thari'a Baina al-Qanun al-Madani wa al-Fiqh al-Islami*, (Dirasah Muqarranah, Iskandariah: Dar al-Mathbat al-Jami'iyah, 2007), h. 538. Dikutip dari Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 318 – 319.

[45] Abd Razaq as-Sanhuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: al-Mama' al-Ilmi al-'Arabi al-Islami, t.th), h. 74.

[46] Syamsul Anwar, *op.cit*, h. 319.

[47] *Ibid*, h. 320.

[48] *Ibid*, h. 216.

Para pihak sering memasukkan klausul-klausul yang dalam suatu atau lain cara, berkaitan dengan objek akad ke dalam akad yang mereka buat. Klausul-klausul itu ada yang sekedar sifat bagi suatu objek seperti klausul yang mensyaratkan warna tertentu untuk mobil yang akan dibelinya. Ada pula klausul yang merupakan unsur berdiri sendiri di luar objek seperti syarat adanya penanggung atau syarat yang menyerahkan jaminan dalam akad utang-piutang, atau syarat bahwa barang diantar ke rumah pembeli dalam akad jual beli atau syarat penjual kepada pembeli bahwa ia, bila hendak membangun tanah yang dibelinya itu, membangun dengan menyisakan setengah meter dari batas tanah agar tidak menutupi udara bagi kamar rumah penjual.

Klausul-klausul yang dimasukkan ke dalam akad seperti dikemukakan di atas dalam perjanjian syariah disebut syarat-syarat yang menyertai akad atau syarat-syarat berbarengan dengan akad (*asy-syuruth al-muqtarinah bi al-'aqd*). Syarat-syarat penyerta akad ini ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada yang tidak sah untuk diperjanjikan yang disebut syarat-syarat *fasid*. Syarat-syarat tidak sah ini adalah syarat-syarat yang memasukkannya dalam akad mengakibatkan terjadinya garar atau syarat-syarat itu sendiri bertentangan dengan ketertiban umum syariah atau kesusilaan syariah.[49]

Syarat-syarat penyerta akad yang bersumber kepada prinsip syariah yang dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klausul dalam akad adalah:

Pertama, syarat yang memperkuat konsekuensi akad. Maksudnya adalah bahwa syarat tersebut merupakan akibat hukum akad sendiri yang ditentukan oleh hukum syariah, sehingga apakah syarat itu dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam akad sebagai klausul, tidak menambah hal baru dalam isi akad, karena syarat itu adalah konsekuensi akad yang ditetapkan oleh hukum syariah sendiri. Misalnya seorang menyewakan kendaraan kepada penyewa mensyaratkan bahwa setelah selesai masa sewa penyewa harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemilik yang menyewakan.

Kedua, syarat yang selaras dengan akad yaitu suatu syarat yang tidak merupakan konsekwensi akad, artinya tidak ditetapkan oleh hukum syariah, melainkan diperjanjikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dalam rangka memperkuat (menjamin) pelaksanaan akad. Syarat ini dalam hukum Islam meliputi tiga macam yaitu:

- Syarat adanya penanggung dalam akad yang melibatkan utang piutang.
- Syarat jaminan (gadai, *ar-rahn*).
- Syarat *hawalah*.

Ketiga, syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan yaitu syarat yang bukan merupakan konsekuensi akad dan bukan pula merupakan penguatan pelaksanaan akad, melainkan merupakan syarat yang telah berlaku dalam praktik dan telah biasa diperjanjikan dalam akad oleh masyarakat. Misalnya seseorang yang membeli mebel, agar penjual mengantarkan barang tersebut ke rumah pembeli tanpa ongkos tambahan.

Keempat, syarat yang mengandung manfaat bagi salah satu dari dua belah pihak atau kepada pihak ketiga selama tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.[50]

---

[49] *Ibid*, h. 212.
[50] *Ibid*, h. 213-214.

7. Penutup

Dalam Hukum Islam Kontemporer para ulama ketika mengikapi persoalan ekonomi pada masa sekarang khususnya dalam transaksi bisnis memerlukan konsep yang jelas untuk keabsahan akad yang mereka lakukan. Konsep hukum Islam dalam bidang muamalah dihubungkan dengan kondisi sistem ekonomi sekarang yang memerlukan efektifitas, efisiensi dan rasionalitas dalam kerja, membangunkan aturan baru dalam sistem ekonomi Islam misalnya tentang asas-asas dalam akad yang mewajibkan akad itu ditulis ketika terjadi transaksi bisnis dan adanya akad baku. Aturan baru itu tentunya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam fikih muamalah dan sesuai dengan semangat Islam yaitu untuk kemaslahatan umat.

8. Daftar Pustaka

Abdullah 'Id, Khalid. *Mabadi 'at-Tasyri' al-Islami*, Rabat, Maroko,Syirkah al-Hilal al-'Arabiyah li at-thiba'ah wa an-Nasyr, 1986.

A, Mas'adi, Ghufran. *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Zuhaili, Wabah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid IV, Beirut, Darul Fikri, t.th.

Al-Fath, Ahmad Abu. *Kitab al-Muamalat fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Misyriyyah*, Jilid. I, Mesir,Matba'ah al-Busfir, 1913.

Al-Dimyati, Sayyid Abu Bakr ibn Sayyid Muahmmad. *I'natut Thalibin*, Syirkah al-Maarif, t.tp, t.th.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Edisi II, cet I, Semarang, PT Pustaka Rizky Putra, 1997.

———————, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta,Bulan Bintang, 1974.

Al-Khalif, Ali. *Ahkam al-Mu'amalat asy-Syar'iyyah*, Kairo, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.

Al-Sanhuri, Abdul Razak. *Nadhariyatul 'Aqli*, Beirut, Darul Fikri,,t.th.

Asca, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min Qur'an*, Jilid. 1.

As-Sanhuri, Abd Razaq. *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, Beirut, al-Mama' al-Ilmi al-'Arabi al-Islami,, t.th.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Garfindo Persada, 2007.

Al-Zuhaili, Wahhab. *al-Fiqh al-Islami wa Adillah*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1989.

———————, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus, Dar al-Fikr li ath-thiba'ah wa at-tauzi' wa an-Nasyr, 1986.

Badarul Zaman, Mariam Darus, et.al. *Komplikasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta, PT. Ictiar Baru Van Houve.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaki Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perasada, 2003.

Muhammad, *Etika Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta, BPIE, 2004-2005.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terjemah H. Kamaluddin A. Marzuki, Jilid. XII, Bandung, al-Ma'arif, 1987.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Operasisional*, Jakarta, Gema Insani Pres, 2004.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Syukur, M. Aswadie. *Asas-Asas Hukum Perdata Islam*, Banjarmasin, Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, 1970.

Ibrahim Salim, Muhammad Muhyiddin. *Nazhariyyah az-Zuruf ath-Thari'a Baina al-Qanun al-Madani wa al-Fiqh al-Islami*, Iskandariah, Dirasah Muqarranah, Dar al-Mathbat al-Jami'iyah,, 2007.

Ibnu Rusyd al-Qurthuby al-Andalusy, Muhammad Ibnu Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid*, Juz. II, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.

Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung, CV. Diponegoro, 1984.

Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp, t.th.